

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen dari penyelenggara untuk melaporkan harta kekayaannya ;
 - b. bahwa untuk mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara perlu adanya pedoman pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Madiun adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh pihak Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terdiri dari :
 - a. Walikota ;
 - b. Wakil Walikota ;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi ;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor Madya ;
 - f. Camat ;
 - g. Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat ;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pension ; dan/atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan format LHKPN yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui *email* elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir *excel* tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama ;
 - b. jabatan ;
 - c. instansi ;
 - d. tempat dan tanggal lahir ;
 - e. alamat ;
 - f. identitas istri atau suami ;
 - g. identitas anak ;
 - h. jenis, nilai dan asal-usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki ;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran ;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan ;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan ; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya.

Pasal 8

- (1) Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya, maka Penyelenggara Negara wajib mengumumkan harta kekayaannya sendiri.
- (2) Pengumuman atas harta kekayaan dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pejabat menerima tembusan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) dari KPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman KPK ;
 - b. media pengumuman resmi instansi ; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

BAB V

PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN pada laman www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun ;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam aplikasi e-LHKPN ;

- d. mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN ;
- e. membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapo baru dan *update* perubahan data wajib lapo.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja pengelola LHKPN tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara ;
 - b. membuat/*update* daftar wajib lapo ;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling* ; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - a. surat peringatan ; dan/atau
 - b. hukuman disiplin.
- (2) Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. surat peringatan I ; dan/atau
 - b. surat peringatan II.

- (3) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan ;
 - b. hukuman disiplin sedang ; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ; dan
 - c. pernyataan tidak puas.
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (6) Jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; dan
 - c. pembebasan dari jabatan.

Pasal 12

Pejabat yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. jika sampai batas waktu peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Madiun sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Laporkan LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan oleh Walikota Madiun.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi disiplin dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712131995031003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 57/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN

I. SURAT PERINGATAN

No	Bentuk Peringatan	Jangka Waktu Penyampaian	Pemberian Peringatan
1	Surat Peringatan I	2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik pejabat atau pimpinan tertinggi atau administrasi atau fungsional atau 2 bulan jangka waktu penyampaian e-LHKPN pada jabatan yang sama.	Kepala Perangkat Daerah/Atasan Langsung
2	Surat Peringatan II	1 (satu) bulan setelah Surat Peringatan I dan/atau 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian e-LHKPN.	Kepala Perangkat Daerah/Atasan Langsung

II. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

No	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Disiplin
1	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 4 (empat) bulan jangka penyampaian	Ringan	Teguran Lisan
2	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 5 (lima) bulan jangka penyampaian	Ringan	Teguran Tertulis
3	Penyelenggara Negara tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 6 (enam) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 7 (tujuh) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

5	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 8 (delapan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 9 (sembilan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7	Penyelenggara Negara tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 10 (sepuluh) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 11 (sebelas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan e-LHKPN setelah 12 (dua belas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pembebasan dari jabatan

Keterangan :

Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001